GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara;
b. bahwa Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya, di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6573).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi;
3. Kepala Daerah atau yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari:
    a. sekretariat
    b. bidang geologi dan air tanah
    c. bidang mineral dan batu bara
    d. bidang energi
    e. bidang ketenagalistrikan
    f. unit pelaksana teknis daerah (UPTD)
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batu Bara, Bidang Energi serta Bidang Ketenagalistrikan, serta pelaksanaan administrasi dinas, dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan di Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batu Bara, Bidang Energi serta Bidang Ketenagalistrikan;
b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batu Bara, Bidang Energi serta Bidang Ketenagalistrikan;
c. pengkoordinasian dengan Instansi lain terkait di Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batu Bara, Bidang Energi serta Bidang Ketenagalistrikan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 1
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi serta memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
d. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Perencanaan dan Program; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang mempunyai tugas melaksanakn urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi, dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
c. pelaksanaan urusan pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi; dan
d. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Program sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang mempunyai tugas penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, dan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Subbagian Perencanaan dan Program menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada Subbagian Perencanaan dan Program;
b. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pada Subbagian Perencanaan dan Program.
c. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sekretariat;

Paragraf 2
Bidang Geologi Dan Air Tanah
Pasal 13

Bidang Geologi dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang Geologi dan Air Tanah berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Geologi dan Air Tanah menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan Kebijakan operasional di Bidang Pemetaan Geologi dan Air Tanah, Konservasi Air Tanah serta Bidang Pengusahaan Air Tanah;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pemetaan Geologi dan Air Tanah, Konservasi Air Tanahserta Bidang Pengusahaan Air Tanah;
b. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Pemetaan Geologi dan Air Tanah, Konservasi Air Tanah serta Bidang Pengusahaan Air Tanah.
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemetaan Geologi dan Air Tanah, Konservasi Air Tanah serta Bidang Pengusahaan Air Tanah.

Pasal 15

Susunan organisasi Bidang Geologi dan Air Tanah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 3
Bidang Mineral Dan Batu Bara
Pasal 16

Bidang Mineral dan Batu Bara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pengelolaan Mineral dan Batu Bara berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Mineral dan Batu Bara menyelenggarakan fungsi

a. penyiapan perumusan Kebijakan Operasional di Bidang Pemetaan wilayah izin pengusahaan mineral bukan logam dan Batuan, Pemetaan wilayah izin pengusahaan mineral logam dan Batubara, serta Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan Operasional di Bidang Pemetaan wilayah izin pengusahaan mineral bukan logam dan Batuan, Pemetaan wilayah izin pengusahaan mineral logam dan Batubara, serta Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara;
b. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Pemetaan wilayah izin pengusahaan mineral bukan logam dan Batuan, Pemetaan wilayah izin pengusahaan mineral logam dan Batubara, serta Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemetaan wilayah izin pengusahaan mineral bukan logam dan Batuan, Pemetaan wilayah izin pengusahaan mineral logam dan Batubara, serta Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara.

Pasal 18

Susunan organisasi Bidang Mineral dan Batubara terdiri atas : Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 4
Bidang Energi
Pasal 19

Bidang Energi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan bidang Energi berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Bidang Energi menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan Kebijakan Operasional di Bidang Konservasi Energi, Pengembangan Energi Baru Terbarukan, Serta Pengusahaan Energi Baru Terbarukan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan Operasional di Bidang Konservasi Energi, Pengembangan Energi Baru Terbarukan, Serta Pengusahaan Energi Baru Terbarukan;
b. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Konservasi Energi, Pengembangan Energi Baru Terbarukan, Serta Pengusahaan Energi Baru Terbarukan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Konservasi Energi, Pengembangan Energi Baru Terbarukan, Serta Pengusahaan Energi Baru Terbarukan.

Paragraf 5
Bidang Ketenagalistrikan
Pasal 21

Bidang Ketenagalistrikan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan Bidang Kelistrikan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan Kebijakan Operasional di Bidang Pengusahaan Ketenagalistrikan, Pengembangan Ketenagalistrikan, serta Bidang Pengawasan Ketenagalistrikan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan Operasional di Bidang Pengusahaan Ketenagalistrikan, Pengembangan Ketenagalistrikan, serta Bidang Pengawasan Ketenagalistrikan;
b. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Pengusahaan Ketenagalistrikan, Pengembangan Ketenagalistrikan, serta Bidang Pengawasan Ketenagalistrikan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengusahaan Ketenagalistrikan, Pengembangan Ketenagalistrikan, serta Bidang Pengawasan Ketenagalistrikan

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Pasal 23

(1) Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Eselonisasi
Pasal 24

(1) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a.
(2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
(3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 25

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Bagian Kesatu
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

(1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

(2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
    a. Ketua Tim; dan
    b. Anggota Tim.
(6) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.
(7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional diatur dengan peraturan gubernur tersendiri.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana
Pasal 27

(1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan:
    a. Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III.
    b. Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.
(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing- masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 30

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal 27 Desember 2021
GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 27 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 58)

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI MALUKU UTARA

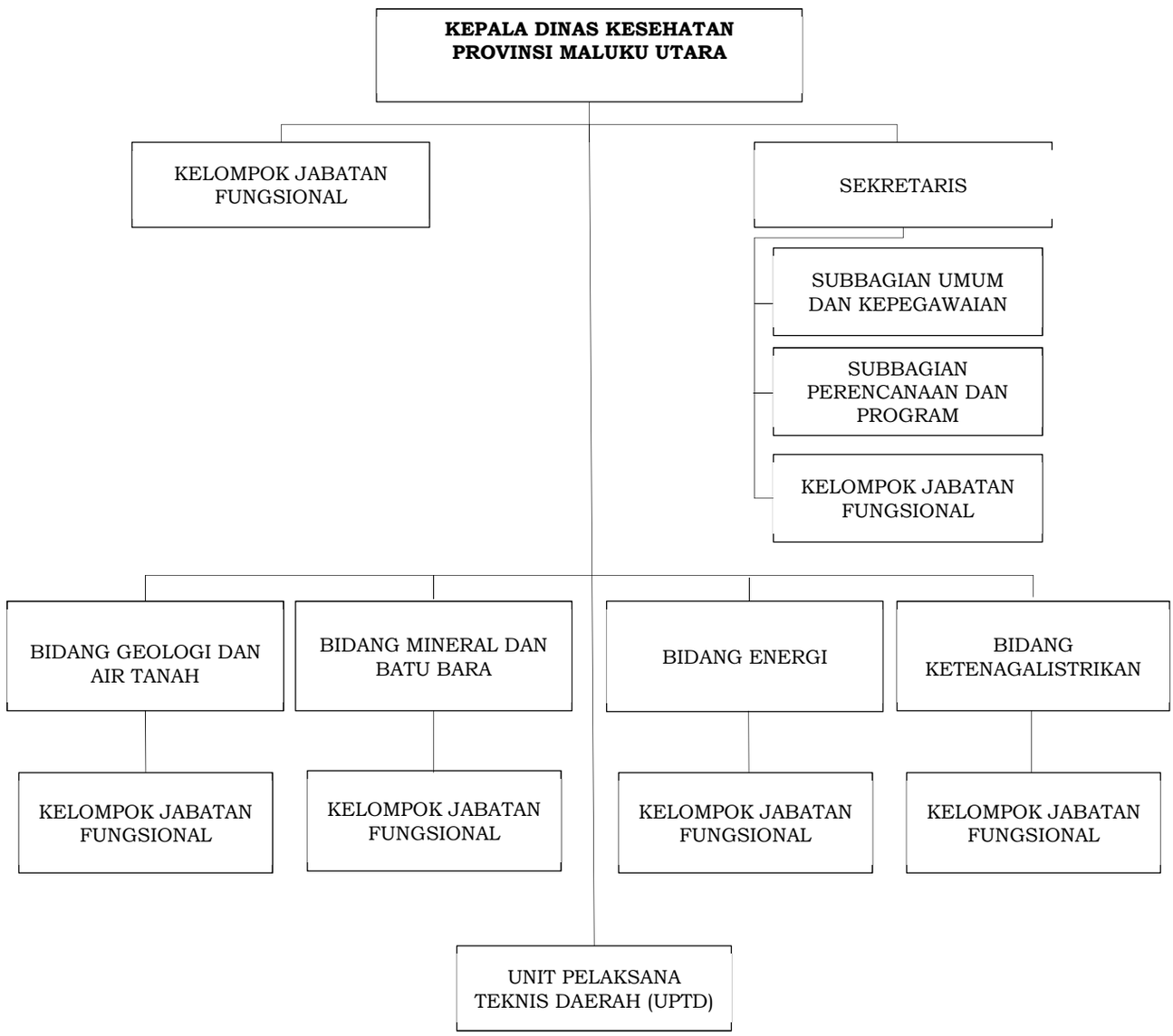

GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA